



PENETAPAN

Nomor139/Pdt.P/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanNegeriSungaiPenuh yang memeriksadanmemutus perkaraperdatapermohonan padatingkatpertama, telahmenjatuhkanpenetapan sebagaiberikutdalamperkara:

KAHARUDDIN, tempat Tanggal LahirPendungHiang, tanggal27 September 1984, JenisKelamainLaki-laki, Kebangsaan Indonesia, AgamaIslam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DesaKoto Padang, Kecamatan Tanah Kampung Kota, Kota SungaiPenuh, Provinsi Jambi, untukselanjutnyadisebutsebagai**Pemohon**;

PengadilanNegeritersebut;

SetelahmembacapermohonanPemohon;

Setelah membaca surat-suratyangberkaitan dengan permohonan ini;SetelahmendengarketeranganPemohonandanmemperhatikanbukti-buktisuratsertamendengar keteranganaksi-saksiyangdiajukandipersidanganolehPemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohontelah mengajukan permohonan tertanggal29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeriSungaiPenuh,padatanggal15 Desember 2022dalam Register Nomor :139/Pdt.P/2022/PN Spnsebagai berikut:

1. Bahwapemohon lahir di Pendunghiang pada tanggal 27-09-1984 ,sesuia dengan kartu tanda penduduk dengan NIK 1572042709840001 dan Bahwa berdasarkan kutipan buku nikah nomor 065/08/X/2010 tanggal 17 Oktober 2022pemohonyangbernamaKaharuddin lahirdiPendunghiangpada tanggal27-09-1984
2. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor : 1572043105120117 pemohon yang bernama kaharuddinPendunghiang,padatanggal27-09-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 yang beralamat desa Pendunghiang kec. Tanah kampung Kota sungai penuh propinsi jambi.

3. Bahwa pada tanggal 16-11-2022 pemohon telah membuat paspor dari nomor paspor A3347567 menjadi nomor paspor baru, paspor yang bernama harjul lahir di kerinci pada tanggal 27-09-1983 berangkat ke Malaysia untuk menjemput keluarga yang sedang sakit ke Malaysia.
4. Bahwa pada saat membuat paspor yang bernomor A3347567 pemohon menepuh jalan yang alternatif dikarenakan keadaan yang mendesak.
5. Bahwa pemohon ingin mengesahkan/mengganti nama pemohon yang tertulis di paspor pemohon atas nama harjul lahir di kerinci pada tanggal 27-09-1983 menjadi Kaharuddin yang lahir di pendunghiang pada tanggal 27-09-1984;
6. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon ini, pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang akan ditetapkan.

Maka berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh/ Hakim yang mengadili permohonan ini agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya .
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang tertulis dalam dokumen :
 - a. KTP, NIK:
1572042709840001, tertulis atas nama ahmadi yang lahir di Pendunghiang, pada tanggal 27-09-1984.
 - b. Paspor nomor A3347567 tertulis atas harjul lahir di kerinci pada tanggal 27-09-1983
Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas Kaharuddin lahir di pendunghiang pada tanggal 27-09-1984;
3. Memerintahkan pemohon mengirim kansalinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor imigrasi kerinci untuk mengurus paspor.
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan No. 139/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1572042709840001 atasnamaKaharuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sungai Penuhtertanggal 27-10-2017, diberitanda**Bukti P-1**;
2. Foto Copy KartuKeluargaNomor1572043105120117 atasnamaKepalaKeluargaKaharuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor CatatanSipil Kota Sungai Penuhtertanggal 26-07-2022, diberitanda**Bukti P-2**;
3. Foto Copy Kutipan Akta NikahNomor : 065/08/X/2010 antaraKaharuddin dan Hadiah, diberitanda**Bukti P-3**;
4. Foto Copy KutipanAktaKelahiranNomor 1572-LT-22112022-0011 atasnamaKaharuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sungai Penuhtertanggal 24-11-2022, diberitanda**Bukti P-4**;
5. Foto Copy Surat Tanda TamatBelajaratasnamaKaharuddin yang dikeluarkan oleh KepalaSekolahtertanggal 29 Mei 1999, diberitanda**Bukti P-5**;
6. Foto Copy Surat Permohonan Pembatalan Paspor RI Nomor :W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-148 atasnama pemohonKaharuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Kerinci tertanggal 16-11-2022, diberitanda**Bukti P-6**;
7. Foto Copy Paspor RI Nomor : XD 857156 atasnamaHarjul, diberitanda**Bukti P-7**;
8. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/385/KDS-KP/XI/2022 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Koto Padang, pada tanggal 17 November 2022, diberitanda**Bukti P-8**;

Menimbang, bahwa daribukti-bukti surat tersebut di atasterhadapbukti P-1 sampaidengan P-7 merupakanfotokopi yang telahdicocokkan dan sesuaidenganaslinyasertatelah pula dibubuhimaterai yang secukupnya dan terhadapbuktisurat P-8 merupakanaslinya;

Halaman 3dari12PenetapanPerdataPermohonan No.139/Pdt.P/2022/PN Spn



Menimbang, bahwa selain buktisurat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SaksiMat Saleh:

- Bahwa Pemohon merupakan sepupusaksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa PendungHiang, saya tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan yang bernama Hadiah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah Kaharuddin;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspor Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dikarenakan nama Pemohon di dalam Paspor berbeda dengan nama dan identitas pada dokumen kependudukan yang lain serta dalam sistem data imigrasi di jarkari dan foto pemohon identik namun untuk identitasnya berbeda;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan Pidana dan Perdata, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Pahrendi Ahmad:

- Bahwa Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa PendungHiang, saya tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan yang bernama Hadiah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah Kaharuddin;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspor Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dikarenakan nama Pemohon di dalam Paspor berbeda dengan nama dan identitas pada dokumen kependudukan yang lain serta dalam sistem data imigrasi di jarkari dan foto pemohon identik namun untuk identitasnya berbeda;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor baru karena Pemohon mau pergi ke Malaysia lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasaksimelakukanperbuatanPidana dan Perdata, ataupunhal-hal lain yang berkaitandenganperbuatanmelawanhukum;
Terhadapketerangansaksi, Pemohonmenyatakanbenar dan tidakkeberatan;
Menimbang, bahwaselanjutnyauntukmenyingkatauraianpenetapanini, segalasesuatu yang terjadi dan termuatdalamberita acara persidangan, dianggaptermuatdan turut dipertimbangkan dalampenetapanini;
Menimbang, bahwaPemohonmenyatakansudahtidakmengajukansesuatuapapunlagi dan mohonPenetapan;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untukmenyatakanbahwa**KAHARUDDIN**yang lahir di PendungHiang, pada tanggal27 September 1984 sebagaimana yang tertulis pada KTP dengan NIK 1572042709840001 dan Papornomor A3347567 atasnama**HAJRUL** lahir di Kerinci, pada tanggal 27 September 1983adalahbensatu orang yang samayaituPemohonatasnama**KAHARUDDIN**yanglahir di PendungHiang, pada tanggal 27 September 1984;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat P-1 berupa Fotokopi KTP Pemohon dan P-2berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama MuktarsebagaiKepalaKeluarga, di mana dalam bukti surat tersebut menyatakan Pemohon bertempat tinggal diDesa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung Kota, Kota SungaiPenuh, Provinsi Jambi, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan

Halaman 5dari12PenetapanPerdataPermohonan No. 139/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Mat Saleh** dan **Pahrendi Ahma** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dipersidangan terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **Kaharuddin**, yang lahir di Pendung Hiang pada tanggal 27 September 1984;
- Bahwa nama Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang tertera pada KTP (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Akta Kelahiran (P-4) dan Surat Tanda Tamat SMU (P-5);
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera di paspor adalah **Hajrul** yang mana berbeda dengan identitas KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar SLTP;
- Bahwa dalam sistem data imigrasi sidik jari dan foto pemohon identik, sehingga muncul penolakan (bukti P-6) dari pihak imigrasi saat Pemohon mau memperpanjang Paspor;
- Bahwa Pemohon yang bernama Kaharuddin adalah benarsatu orang yang sama dengan Hajrul sebagaimana yang tertulis pada passport lama Pemohon sebagaimana juga yang diterangkan oleh Kepala Desa Koto Padang pada Surat Keterangan Nomor : 140/385/KDS-KP/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 (P-8);
- Bahwa oleh karena Pemohon ingin membuat *Passport*/Paspor Baru maka penegasan nama dari pemohon tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa yang menjadiri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the*



benefit of one party only);

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnyatan pas pengketadengan pihak lain;

3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak kata ubersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 47 angka 120 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti surat, keterangan saksi-saksi serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbarui paspor dengan membawadokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika Saksi mengatakan di persidangan jika pihak dari migrasi menyarankan untuk memintapenetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri, berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penentuan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilanmembantupencarikeadilan dan
berusahamengatasisealahambatan dan
rintanganuntukdapattercapainyaperadilan yang sederhana, cepat, dan
biayaringan”, dan Pasal 10 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Kekuasaan Kehakiman disebutkan
“Pengadilandilarangmenolakuntukmemeriksa, mengadili, dan
memutussuatuperkara yang
diajukandengandalihbahwahukumtidakadaataukurangjelas,
melainkajibuntukmemeriksa dan mengadilinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim tidak memiliki kewenangan untuk merubah identitas Pemohon di Paspor, namun setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakanbahwa namaPemohon yang tercantum dalam *Passport/Paspor* lama yang tertulis**HAJRUL**sedangkan di KTP, Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Tanda TamatBelajarPemohontertulis **KAHARUDDIN**, adalah satu/atau orang yang sama yaitu Pemohonatasnama**KAHARUDDIN**;

Menimbang, bahwadalampetitum ke-2 (dua) PenggugatmemintaPengadilan/Hakim untukmenyatakanbahwaidentitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang tertulis dalam dokumen :

- a. KTP,NIK:
1572042709840001,tertulisatasnamaahmadiyahlahirdiPendunghiang ,padatangga27-09-1984.
- b. Pastpor nomor A3347567 tertulis atas harjullahir di kerinci pada

Halaman 9dari12PenetapanPerdataPermohonan No. 139/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-09-1983

Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas Kaharuddinlahir di pendungHiang pada tanggal27-09-1984;

Menimbang, bahwasetelah Hakim mencermatialatbuktisuratberupafotokopi KTP Pemohon (bukti P-1) telahternyatabahwanama yang terteradalam KTP tersebutadalah KAHARUDDIN bukan AHMADI sebagaimanadalampetitumkeduaPermohonanPemohon, oleh karenaitu Hakim berpendapatbahwaterdapatkesalahanpenulisanatau typo pada point keduapetitumPenggugat yang seharusnya KAHARUDDIN namun yang tertulisadalah AHMADI, sehingdengandemikian Hakim akanmengabulkanpetitum ke-2 (dua) permohonanPemohondengansedikitperbaikanredaksi pada amarpenetapanini;

Menimbang, bahwa oleh karenaPemohoninginmembuat passport baru yang mana haltersebutmembutuhkanpenetapan dariPengadilanmakaPemohondapatmen ggunkandengansebaik-baiknyapenetapaniniuntukmenguruspembuatan passport baru di Kantor ImigrasiKerinci, sehingdengandemikianpetitumangka 3 (tiga) permohonaninidapatdikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tunggalPengadilan Negeri Sungai Penuhtelah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* ke-2 dan ke-3 permohonanPemohonmaka beralasan hukum juga apabila terhadap*petitum* ke-1 dari permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan PemohonsudahdikabulkanmakaPemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalampermohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secarabersama-samadalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Memperhatikan, *Rbg(Rechtreglementvoor de Buitengewesten)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10dari12PenetapanPerdataPermohonan No.139/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas berupanama, tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen:
 - a. KTP, NIK : 1572042709840001, tertulis atas nama KAHARUDDIN yang lahir di PendungHiang pada tanggal 27 September 1984;
 - b. Paspor Nomor A3347567 atas nama HAJRUL Lahir di Kerinci pada tanggal 27 September 1983;Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama KAHARUDDINI yang lahir di PendungHiang Pada tanggal 27 September 1984;
3. Memerintahkan pemohon mengirimkansalinan penetapan permohonan sat u orang yang samake Kantor Imigrasi Kerinci untuk mengurus paspor;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Satya Frida Lestari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dibantu oleh Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H.
S.H.

Satya Frida Lestari,

Perincian biaya:

1. PNBP Proses Perkara Rp. 30.000,00,-
2. Redaksi Rp. 10.000,00,-

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan No. 139/Pdt.P/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai	Rp. 10.000,00,-
4. ATK	Rp. 150.000,00,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00,-
6. Panggilan	Rp. ,-----
Jumlah	Rp. 210.000,00,-